

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 2

Tahun 1995

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 10 TAHUN 1994 (10/1994)

TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Perpajakan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu diganti;
 - b. bahwa untuk itu perlu mengatur kembali Pengelolaan Perpajakan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahh Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerahh Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- e. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- g. Fasilitas Parkir adalah fasilitas untuk parkir pada badan jalan dan di luar badan jalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. .
- h. Pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau tidak bemotor.
- i. Petugas Parkir ialah orang dan atau Badan Hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengelola perparkiran untuk mengatur parkir dan memungut retribusi parkir.
- j. Retribusi adalah retribusi parkir.

BAB II PENGATURAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan perparkiran adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dalam perparkiran.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membina pengelolaan perparkiran sebagai kegiatan pelayanan umum.
- (3) Ketentuan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pembina Pengelolaan Perparkiran yang terdiri dari unit kerja di instansi terkait.

- (5) Kepala Daerah secara ex officio sebagai Ketua Badan Pembina Pengelolaan Perparkiran.

BAB III PENGELOLA PERPARKIRAN

Pasal 3

- (1) Pengelola perparkiran adalah Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menugaskan unit kerja untuk mengelola perparkiran.
- (3) Penugasan tersebut ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unit kerja yang ditugaskan sesuai ketentuan tersebut ayat (2) Pasal ini dalam mengelola perparkiran dapat menggunakan atau memanfaatkan petugas parkir dan atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (4) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV LOKASI FASILITAS PARKIR

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menunjuk lokasi fasilitas parkir.
- (2) Penunjukan tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V FASILITAS PARKIR

Pasal 5

Fasilitas parkir meliputi :

- a. Badan Jalan.
- b. Diluar Badan Jalan yang meliputi :
 - 1). Taman Parkir
 - 2). Gedung Parkir.
- c. Tempat-tempat tertentu yang ditunjuk Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana tersebut Pasal 5 butir b dan c Peraturan Daerah ini dilengkapi tanda-tanda parkir yang mudah

dibaca yang memuat ketentuan :

- Waktu parkir.
- Jenis kendaraan yang parkir.
- Tarif parkir.
- Garis batas parkir.

- (2) Fasilitas parkir disamping dipasang tanda-tanda parkir sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, juga dapat dipasang meteran parkir.

BAB VI STATUS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 7

Status perparkiran dapat digolongkan :

- a. Perparkiran Tetap adalah perparkiran yang diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan fasilitas parkir.
- b. Perparkiran Tidak Tetap adalah perparkiran yang diselenggarakan secara tidak tetap dengan menggunakan fasilitas parkir.

BAB VII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 8

- (1) Setiap pengemudi wajib :
- a. Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan.
 - b. Meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi setelah selesai parkir kepada petugas parkir.
 - c. Mengunci kendaraan yang diparkir.
- (2) Setiap pengemudi dilarang :
- a. Memarkir kendaraan yang dapat mengurangi dan atau merintangai kebebasan kendaraan keluar masuk tempat parkir.
 - b. Parkir diluar garis batas parkir.
 - c. Parkir di badan jalan/pada jalan-jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi.
- (3) Setiap pemakai jalan dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas parkir.

Pasal 9

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang ditetapkan oleh kepala Daerah dengan mobil derek.
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek

sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, pemilik dan atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya derek, dan segala sesuatu kerusakan yang di akibat pelaksanaan derek menjadi beban pemilik kendaraan.

- (3) Syarat administrasi dan bentuk tata naskah pelaksanaan tersebut ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Petugas Parkir dan atau Badan Hukum sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Menjaga ketertiban dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kehilangan/kerusakan serta mengganti kerugian sebanyak-banyaknya 50 % (lima puluh perseratus).
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah.
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan tersebut Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- e. Memusnahkan bekas karcis parkir yang telah dipergunakan.

Pasal 11

Tata cara parkir pada fasilitas parkir ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas parkir sebagaimana tersebut Pasal 5 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi.
- (2) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Usaha angkutan taksi dan kendaraan sewa yang memanfaatkan fasilitas parkir pada badan jalan dipungut retribusi secara langganan dan diluar badan jalan dipungut retribusi setiap kali parkir.
- (3) Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang menanggung pungutan retribusi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen wajib membayar secara bulanan berdasarkan taksasi

yang ditetapkan oleh pengelola perparkiran.

- (4) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran dalam bentuk karcis parkir atau bagi langganan diberikan kwitansi yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pengelola Perparkiran.

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi untuk perparkiran tetap satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
1. Parkir di Badan jalan :
 - a. Untuk kendaraan truck dengan gandengan sebesar Rp 1.000,-- (seribu rupiah).
 - b. Untuk kendaraan truck atau bus besar sebesar Rp 600,00,- (enam ratus rupiah).
 - c. Untuk kendaraan light truck atau bus sedang dan kecil sebesar Rp 400,-- (empat ratus rupiah).
 - d. Untuk Kendaraan Sedan, pick up, station wagon atau kendaraan lainnya yang sejenis sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
 - e. Untuk kendaraan sepeda motor atau kendaraan lainnya yang sejenis beserta helm sebesar Rp 100,- (seratus rupiah).
 - f. Untuk kendaraan andong atau sejenisnya sebesar Rp 100,- (seratus rupiah).
 - g. Untuk kendaraan sepeda, sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah).
 2. Parkir di Gedung Parkir Untuk 2 (dua) jam pertama:
 - a. Untuk kendaraan truck dengan gandengan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - b. Untuk kendaraan truck atau bus besar sebesar Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah).
 - c. Untuk kendaraan light truck atau bus sedang dan kecil sebesar Rp. 800,-- (delapan ratus rupiah).
 - d. Untuk kendaraan sedan, pick up, station wagon atau kendaraan lain sejenisnya sebesar Rp 400.- (empat ratus rupiah).
 - e. Untuk kendaraan sepeda motor atau kendaraan sejenisnya beserta helm sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah)
 - f. Untuk kendaraan andong atau sejenisnya sebesar Rp 200.- (dua ratus rupiah)
 - g. Untuk kendaraan sepeda sebesar Rp 100,- (seratus rupiah).

Untuk setiap jam kelebihannya dikenakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi tersebut di atas.
 3. Parkir di Taman Parkir untuk 2 (dua) jam pertama:
 - a. Untuk kendaraan truck dengan gandengan sebesar Rp 1.500.- (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk kendaraan truck atau bus besar sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

- c. Untuk kendaraan light truck atau bus sedang dan kecil sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah).
- d. Untuk kendaraan sedan, pick up, station wagon atau kendaraan lain sejenisnya sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah).
- e. Untuk kendaraan sepeda motor atau kendaraan sejenisnya beserta helm sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- f. Untuk kendaraan andong atau sejenisnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- g. Untuk kendaraan sepeda, sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah).

Untuk setiap jam kelebihannya dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi tersebut diatas.

- (2) Besarnya retribusi untuk perparkiran tidak tetap satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kendaraan truck dengan gandengan sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk kendaraan truck atau bus besar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - c. Untuk kendaraan light truck atau bus sedang dan kecil sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah);
 - d. Untuk kendaraan sedan pick up, Station Wagon atau kendaraan yang sejenis sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah).
 - e. Untuk kendaraan sepeda motor atau kendaraan lain yang sejenis beserta helm sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
 - f. Untuk Kendaraan andong dan sejenisnya sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
 - g. Untuk kendaraan sepeda sebesar Rp 100,- (seratus rupiah).
- (3) Besarnya retribusi langganan untuk taksi dan kendaraan sewa ditetapkan 3 (tiga) kali tarif sebagaimana tersebut ayat (1) angka 1 huruf c Pasal ini untuk setiap hari serta dipungut secara bulanan.
- (4) Biaya derek sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sekali derek.

Pasal 14

- (1) Petugas Parkir dan atau Badan Hukum sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini wajib menyetorkan 60 % (enam puluh perseratus) dari hasil pungutan retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), Pasal 10. Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini selain diancam dengan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan administratif.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 butir b Pasal 12 ayat (2) dan (3) serta Pasal 14 Peraturan Daerah ini selain diancam dengan pidana tersebut ayat (1) dan atau ayat (2) Pasal ini tidak menghapus kewajibannya membayar ganti rugi atau retribusi yang terhutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

- peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua,

H. WARSITO KARTONO
WAKIL KETUA I

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Nomor : 155/KPTS/1995
Tanggal : 6 Juni 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta
Nomor 2 Seri B
Tanggal 22 Juni 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. H. MUNAWIR
NIP. 490009988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 1994

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tidak tersedia, hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada sebelumnya.

Usaha tersebut sudah barang tentu membutuhkan pengerahan dana yang cukup besar, oleh karena itu diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Perpajakan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dirasa sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut dan diganti.

Selanjutnya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran berlalu lintas perlu diatur ketentuan parkir di badan jalan dan di luar badan jalan baik mengenai jenis, berat kendaraan maupun waktu parkir sehingga bagi kendaraan yang melanggar ketentuan tersebut dapat diambil tindakan penertiban.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas
- Huruf f : Termasuk pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedang termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang, alat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah dan berhenti didepan tempat penyeberangan (zebra cross).
- Huruf g : Fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang diijinkan. Fasilitas parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir yang dibuat khusus berupa taman parkir dan atau gedung parkir.
- Huruf h s/d j : Cukupjelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jeias
- Pasal 2 ayat (2) : Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua kegiatan parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta demi ketertiban dan keseragaman kegiatan perparkiran.
- Pasal 2 ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna penyelenggaraan parkir dimaksud perlu menunjuk atau membentuk suatu badan atau unit pelaksana.

ayat (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5 huruf a	:	Cukup jelas.
Huruf b	:	Taman parkir adalah fasilitas parkir yang berupa lapangan terbuka yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau yang sedang dikuasai pihak ketiga dalam suatu perikatan perjanjian serta dipergunakan untuk parkir. Gedung Partir adalah fasilitas parkir yang berupa ruangan tertutup/terbuka, beratap dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau yang sedang dikuasai pihak ketiga dalam suatu perikatan perjanjian serta dipergunakan untuk parkir.
Huruf c	:	Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Meteran parkir adalah alat penunjuk waktu lamanya parkir untuk setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.
Pasal 7 s/d 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10 Huruf a	:	Cukup jelas.
Huruf b	:	Penggantian kerugian berdasarkan hasil penaksiran dan penelitian yang wajib.
Huruf c	:	Cukup jelas.
Huruf d	:	Petugas Parkir dilarang

- memungut biaya tambahan dengan dalih titipan helm.
- Huruf e : Setiap karcis parkir hanya dipergunakan untuk satu kali partir dan selanjutnya harus dimusnahkan (disobek).
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pengenaan retribusi secara langganan tidak termasuk untuk parkir di taman parkir, gedung parkir dan perparkiran tidak tetap.
- ayat (3) : Ketentuan takasi berdasarkan hasil penelitian lapangan.
- ayat (4) : Untuk keseragaman dan sebagai dasar pungutan retribusi, karcis partir dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah Daerah serta memuat untuk jenis kendaraan, besaran retribusi dan diberi tanda penegasan (porporasi)
- Pasal 13 ayat (1) :
 - Yang dimaksud dengan bus besar adalah mobil bus dengan jumlah tempat duduk 35 keatas.
 - Yang dimaksud dengan bus sedang adalah mobil bus dengan jumlah sekitar 22 sampai dengan 28 tempat duduk.
 - Yang dimaksud dengan bus kecil adalah mobil bus dengan jumlah sekitar 10 sampai dengan 16 tempat duduk.
 - Yang dimaksud dengan light truck adalah mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan antara 3500 kg sampai dengan 7000 kg.
- ayat (2) : Ketentuan kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam diperhitungkan 1 (satu) jam.

ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Jangka waktu penyetoran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 1 (satu) kali 24 jam.
40% (empat puluh perseratus) dari hasil pungutan teribusi digunakan sebagai biaya pungut retribusi.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 s/d 20 : Cukup jelas